

Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Tahun 2025 Nomor 62022

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 18 Tahun 2017, PP No. 33 Tahun 2018, PP No.12 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2019, PP No. 37 Tahun 2023, Permendagri No. 52 Tahun 2012, Permendagri No. 62 Tahun 2017, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Permendagri No. 9 Tahun 2021, Permendagri No. 14 Tahun 2025, Perda No. 7 Tahun 2022, Perda No. 1 Tahun 2024, dan Perda No.4 Tahun 2025.

Peraturan Gubernur ini menjabarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2026. APBD sebagaimana termuat dalam Peraturan Gubernur ini terdiri atas: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Uraian lebih lanjut mengenai APBD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

CATATAN:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2025.

Lampiran file: 16 hlm.